

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Semenjak Indonesia meratifikasi peraturan perundangan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) sebagai konsekuensi Indonesia yang merupakan salah satu anggota organisasi perdagangan dunia WTO, banyak sekali pendapat yang berkembang tentang ratifikasi tersebut. Penyesuaian perundangan di bidang HKI (Hak Kekayaan Intelektual) terhadap persetujuan TRIPs yang dimulai semenjak tahun 1997 menjadi bahan perdebatan di kalangan akademisi dan pengamat ekonomi Indonesia.

Sebagian berpendapat ratifikasi tersebut semakin memojokkan Indonesia dalam perdagangan dunia, sebagian lagi berpendapat ratifikasi tersebut merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia. Dari alasan tersebut itulah, penulis mengambil judul "Hak Kekayaan Intelektual sebagai tantangan dan peluang dalam perdagangan Internasional Indonesia." Dari judul tersebut penulis bermaksud mengangkat sesuatu apakah dibalik persetujuan TRIPs yang diratifikasi Indonesia dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional dan perkembangan perdagangan internasional Indonesia.

### **B. Latar Belakang Masalah**

Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini adalah semakin meluasnya arus

globalisasi yang berlangsung baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Dalam dunia perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan-kegiatan dalam sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, maka menjadi hal yang dapat dipahami bila adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia, seperti penelitian yang menghasilkan penemuan di bidang teknologi.<sup>1</sup>

Dalam perjalanan menuju perdagangan bebas saat ini, dari aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI), akan memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Dalam pasar global, yang dicirikan dengan semakin pentingnya peranan daya saing dan keunggulan produk, temuan (*invention*) menjadi aset yang sangat berharga, melebihi nilai aset-aset ekonomi yang selama ini telah ada (SDM, SDA, modal dan *physical capital* lainnya). Jadi perekonomian dunia di zaman milenium, akan lebih bergantung pada *intellectual capital*, yang mencakup pengetahuan, karya penemuan, ekspresi kreativitas, akumulasi pendidikan-pelatihan-ketrampilan yang terinternalisasikan dalam ilmu, *engineering*, dan lahan kerja praktek dan profesional.

---

<sup>1</sup> <http://www.tedi-h.com/papers/paten.html>

Modal *intellectual capital* akan menjadi lebih penting dan strategis fungsinya, bila dibandingkan dengan *physical capital*, yang sebelumnya menjadi sumber utama proses produk barang-barang konsumsi untuk kesejahteraan umat manusia. *Intellectual capital* dapat bergerak dan bersirkulasi dengan tingkat kekerapan sangat tinggi dalam arus perputaran modal dunia, khususnya di negara-negara maju. Ketika kemajuan teknologi begitu pesat dan pasar terus bertransformasi dalam tataran global dalam bentuk "transnational", diperlukanlah perangkat hukum untuk meningkatkan dan melindungi kepentingan investasi industri, dan pasar.

Dari sanalah, pada pertengahan tahun 1980-an, negara-negara yang tergabung dalam GATT/WTO bersepakat tentang aturan main *IPR (International Property Rights)* atau lazim disebut dalam istilah Indonesia *HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Aturan hukum yang mengikat mengenai hasil karya orang lain dirasa perlu dalam menghadapi perdagangan dunia di era globalisasi sekarang ini. HaKI merupakan salah satu ciri globalisasi perdagangan dunia.

Untuk dapat bertahan dalam kompetisi Internasional, suatu negara harus bijak dalam menyikapi masalah HKI yang dikeluarkan WTO ini. Memahami masalah HKI di sini, merupakan bagian dari usaha untuk memahami perkembangan-perkembangan baru di dunia yang berkait dngan proses globalisasi, di mana Indonesia terlibat di dalamnya, dan berusaha untuk menunjukkan bagaiman posisi Indonesia dalam proses globalisasi tersebut. Proses pergerakan modal, manusia dan ide yang semakin cepat adalah salah satu ciri dari proses globalisasi, di samping juga kemunculan blok-blok perdagangan yang

membuat berbagai negara di dunia ini akhirnya harus menyiapkan dirinya dalam kompetisi yang sangat tinggi dalam percaturan Internasional.<sup>2</sup>

Peran serta Indonesia sendiri secara langsung di dalam kerja sama HKI internasional dimulai sejak tahun 1950, beberapa tahun setelah kemerdekaan, saat Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, sebuah perjanjian internasional di bidang hak kekayaan industri. Baru-baru ini, Indonesia telah mengambil bagian di dalam Putaran Uruguay (1986-1994), yang merupakan salah satu rangkaian terakhir perundingan perdagangan multilateral. Termasuk menjadi peserta perundingan-perundingan Perjanjian Pendirian WTO yang salah satu komponennya adalah TRIPs. Perundingan Putaran Uruguay menetapkan sebuah paket komprehensif yang mencakup aturan-aturan perdagangan dan pembentukan WTO sebagai salah satu lembaga formal untuk administrasi dan perundingan lebih lanjut dari aturan-aturan yang telah dihasilkan. Indonesia adalah negara peserta pendiri (original member) dari WTO pada saat organisasi tersebut didirikan tahun 1995.<sup>3</sup>

TRIPs hanyalah sebagian dari keseluruhan sistem perdagangan yang diatur WTO, dan keanggotaan Indonesia pada WTO menyiratkan bahwa Indonesia secara otomatis terikat pada TRIPs.<sup>4</sup> Setiap negara anggota WTO secara otomatis menyelaraskan Undang-undang HKI mereka dengan persetujuan TRIPs hasil perundingan Putaran Uruguay. Indonesia sendiri telah beberapa kali meratifikasi undang-undang HKI dengan menggunakan standar TRIPs sampai tahun 2002 lalu.

---

<sup>2</sup> Ignatius Haryanto, *Penghisapan Rezim HAKI*, Kreasi Wacana Yogyakarta, Yogyakarta, Juni 2002, hal 3

<sup>3</sup> Tim Lindsey, Eddy Damien, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung 2004, hal 24-25

<sup>4</sup> Ibid, hal 25

dan tergesur dari fenomena kehidupan bangsa-bangsa. Kedua, era globalisasi membuka peluang semua bangsa dan negara di dunia untuk dapat mengetahui potensi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing. Kendatipun tendensi yang mungkin terjadi dalam hubungan antar negara didasarkan pada upaya pemenuhan kepentingan secara timbal balik, namun justru negara yang memiliki kemampuan lebih akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Salah satu kemampuan penting suatu negara adalah kemampuan dalam penguasaan teknologi.<sup>6</sup>

Perlindungan HKI pun mulai diperhatikan secara lebih serius oleh Negara. Era globalisasi yang membuka peluang sama terhadap Negara-negara di dunia dalam hal perdagangan memunculkan HKI sebagai isu penting sekarang ini.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, penulis ingin mengangkat permasalahan mengapa penegakan HKI memiliki arti penting bagi perdagangan internasional Indonesia.

### **D. Landasan Teori**

Untuk membantu penulis dalam dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep dan teori yang cukup relevan dalam menjelaskan permasalahan yang diangkat. Sebuah teori menampilkan sebuah pandangan sistematis tentang fenomena dengan jalan memberi proposisi-proposisi/hipotesa-hipotesa yang membahas khusus hubungan-hubungan di antara beberapa variabel


---

<sup>6</sup> <http://www.leapidea.com/myPres?id=6>

agar supaya bias memaparkan penjelasan-penjelasan dan membuat prediksi mengenai fenomena tersebut.<sup>7</sup>

Dalam menjelaskan penegakan HKI di Indonesia, penulis menggunakan Model Sistem Politik tentang pembuatan kebijakan yang otoritatif karya David Easton. Model proses pembuatan keputusan yang otoritatif sehingga dalam studi politik berusaha memahami bagaimana keputusan-keputusan yang otoritatif/ sah dibuat dan dilaksanakan dalam suatu masyarakat.

**Gambar I.1: Model Sistem Politik**



Sumber: Mohtar Mas' oed dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2001, hal 5

Diagram yang merupakan sebuah "model" ini menggambarkan proses politik (pembuatan kebijakan yang otoritatif).

<sup>7</sup> James E Daugherty dan Robert L Pfaltzgarff Jr, *Teori-teori hubungan internasional*, terjemahan M Amien Rais, Harwanto Dahlan, Tulus Warsito, Fisipol UMY, Yogyakarta, 1995, hal 46

Easton mendefinisikan system politik sebagai “system interaksi dalam tiap masyarakat di mana di dalamnya alokasi yang mengikat atau yang mengandung otoritas dibuat dan diimplementasikan.”<sup>8</sup>

Sistem Politik adalah bagian dari sistem sosial yang menjalankan:

1. Alokasi nilai-nilai (berbentuk keputusan)
2. Bersifat otoritatif (oleh kekuatan yang sah)
3. Keputusan tersebut mengikat seluruh masyarakat

Tuntutan dan dukungan yang diterima sistem politik dari lingkungan dalam bentuk masukan-masukan (*inputs*) masuk ke dalam suatu proses *konversi* dalam sistem, dan kemudian menjadi *outputs*. Hal ini diikuti dengan adanya umpan balik (*feedback*) berupa sebuah kebijakan yang otoritatif.

Penegakan HKI di Indonesia yang disesuaikan dengan standar TRIPs dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor dari dalam dan luar Indonesia. Tekanan negara maju anggota WTO nampaknya tidak mudah diabaikan oleh pemerintah RI. Akibat tingkat pembajakan yang terjadi di dalam negeri, Indonesia dikategorikan dalam Watch List Country. Itu merupakan kebijakan pemerintah Amerika karena Indonesia belum memenuhi sarat paten domestik 10%. Akibat kerugian produk Amerika yang dibajak saat masuk Indonesia, melalui badan WTO menekan agar Indonesia lebih memperhatikan penegakan HKI internasional.

Selain itu kondisi keanaka ragaman hayati dan produk di dalam negeri Indonesia yang semakin terampas akibat HKI yang terdaftar oleh negara lain

---

<sup>8</sup> SP Varma, Teori Politik Modern, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal 275

merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pemerintah RI. Contoh paling tragis adalah kasus makanan tradisional Indonesia, *tempe*. Makanan yang terbuat dari kedelai tersebut telah terdaftar patennya di negara Jepang. Kerugian Indonesia sudah tak terhitung lagi. Paten yang terdaftar atas nama hanya 4% dan selebihnya terdaftar atas nama perusahaan asing. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah tentang pentingnya sebuah temuan ataupun hasil karya intelektual didaftarkan di Ditjen HKI.

Faktor tekanan lingkungan dari masyarakat internasional dan kebutuhan dalam negeri yang mendesak menyebabkan pemerintah mengambil tindakan untuk lebih serius menangani masalah HKI. Keseriusan itu ditunjukkan dengan pemberlakuan undang-undang berbasis HKI dan yang terbaru yaitu Undang-undang No 19 tahun 2002 mengenai hak cipta.

Ratifikasi undang-undang TRIPs selain karena keterpaksaan Indonesia sebagai anggota WTO melainkan juga akibat kepentingan nasional (national interest) dalam negeri Indonesia untuk melindungi perekonomian dalam negeri Indonesia. Menurut Morgenthau, "Konsep national interest" memuat arti yang inheren. Arti minimum yang inheren di dalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (survival). Dalam pandangan Morgenthau, kemampuan minimum negara bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik (mempertahankan rezim ekonomi politiknya) dan sejarahnya (yaitu identitas kulturalnya).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal 93-95



Pemberlakuan Undang-undang No 19 tahun 2002 serta UU mengenai kekayaan intelektual lainnya yang sesuai dengan standar TRIPs sebenarnya juga merupakan usaha Indonesia dalam melaksanakan salah satu kepentingan nasionalnya yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Diharapkan kegiatan perekonomian dalam negeri dan para penemu semakin bergairah dengan adanya penegakan undang-undang yang sesuai standar internasional. Perlindungan HKI terhadap kegiatan perdagangan Indonesia diharapkan menambah keuntungan yang didapat oleh negara Indonesia. Hal tersebut tentu saja berimbas terhadap perekonomian nasional.

Sedangkan untuk menggambarkan posisi dan arti penting penegakan HKI dalam perdagangan Internasional, penulis menggunakan SWOT Analysis.

Analisis SWOT adalah analisis dari kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan suatu organisasi dan kesempatan-kesempatan serta ancaman-ancaman dari lingkungannya. Analisis SWOT mengumpulkan kekuatan, kelemahan, dan ancaman organisasi tersebut untuk mengidentifikasi suatu celah strategis yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi tersebut.<sup>10</sup>

SWOT Analysis menjelaskan struktur untuk menganalisa kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses) yang kita miliki), kesempatan (opportunities) dan ancaman (threats) yang kita hadapi. Dalam konteks kehidupan ekonomi digunakan untuk menganalisa kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan

---

<sup>10</sup> Stephen P Robbins, Mary Coulter, *Manajemen, Management, sixth edition, Edisi Bahasa Indonesia, Jilid 1*, PT Prenhallindo, Jakarta, 1999, hal 229

ancaman bisnis yang dihadapi. Proses SWOT analysis sangat berguna bagi kita untuk:<sup>11</sup>

- ✓ menghargai kekuatan situasi keadaan yang ada, dan kita dapat memutuskan mana yang akan kita kembangkan lebih lanjut
- ✓ membatasi kelemahan, dan kita dapat meminimalisir kelemahan yang ada
- ✓ membuat dan menciptakan kesempatan yang besar pada masa sekarang dan yang akan datang, dan
- ✓ menerima segala kemungkinan terhadap ancaman yang akan mengancam rencana yang telah disusun.

SWOT analysis sangat efektif untuk menjelaskan kekuatan dan kelemahan, menguji kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi. Untuk dapat menggunakan SWOT analysis, terlebih dahulu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadapi.<sup>12</sup>

#### Strength

- ✓ Apa kelebihan yang dimiliki
- ✓ Apa yang dapat dilakukan
- ✓ Apa sumber daya yang relevan yang dapat digunakan

#### Weakness

- ✓ Apa kelemahan yang dimiliki
- ✓ Apa yang dapat ditingkatkan
- ✓ Apa yang seharusnya dihindari

---

<sup>11</sup> <http://www.geog.leeds.ac.uk/courses/other/casestudies/intra/SWOTanalysis.doc>, 6 Agustus 2005, pukul 21.00 WIB

<sup>12</sup> [http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC\\_05.htm](http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm), 7 Agustus 2005, pukul 21.15 WIB

### Opportunities

- ✓ Di mana kesempatan yang dapat diambil
- ✓ Apa isu yang beredar yang dapat dimanfaatkan

Kesempatan yang berguna dapat datang dari

- Perubahan teknologi dan pasar
- Perubahan kebijakan pemerintah
- Perubahan pola kehidupan masyarakat, populasi, gaya hidup
- Kejadian sehari-hari

### Threats

- ✓ Apa kesulitan yang dihadapi
- ✓ Apa yang dilakukan lawan
- ✓ Apakah perubahan teknologi mengancam posisi kita
- ✓ Apakah perubahan kebijakan pemerintah mengancam juga posisi kita

Dari penjelasan-penjelasan SWOT analysis, penulis berusaha untuk memaparkan pentingnya penegakan HKI pada perdagangan Indonesia yang memunculkan peluang dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam eksistensi perdagangan Internasionalnya. Seperti kita ketahui, muncul dua pandangan yang saling bertolak belakang terhadap pemberlakuan TRIPs di Indonesia.


Pandangan pertama mengatakan bahwa pemberlakuan TRIPs akan semakin merugikan Indonesia dalam Industri berbasis HKI. Keteringgalan teknologi yang begitu jauh. Selain itu produk-produk Indonesia telah terlanjur didaftarkan patennya oleh negara lain. Pemberlakuan TRIPs akan semakin

menjadikan Indonesia pangsa ekonomi negara maju.

Sedikit berbeda dengan pandangan yang pertama, pandangan yang kedua lebih melihat TRIPs sebagai sesuatu yang sudah lama dinantikan. Disamping untuk melepaskan Indonesia dari Watch List Country tetapi juga untuk melindungi industri lokal dari insensi yang datang dari luar. Pengetahuan masyarakat indonesia baik yang bersifat tradisional maupun yang bersifat inovatif akan dapat terjamin kelestariannya. Selain itu banyak kekayaan alam Indonesia yang belum diolah yang berpotensi dalam industri berbasis HKI.

Untuk lebih melihat kontradiksi pnegakan HKI sebagai tantangan dan peluang, akan lebih dijelaskan pada gambar I.2 berikut:

**Gambar I.2 Peluang dan tantangan yang dihadapi perdagangan Indonesia**



Dari penjelasan di atas jelaslah penegakan HKI memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang dan membawa akibat yang berbeda pula tergantung cara menyikapinya. Akan tetapi pada dasarnya analisa SWOT merupakan alat untuk merencanakan bagaimana mengambil suatu kesempatan dan peluang di dalam pentas ekonomi dengan menganalisa segala perubahan yang ada baik itu di lingkungan domestik maupun internasional. SWOT sangat berguna dalam menyikapi liberalisasi perdagangan yang mulai menempatkan HKI sebagai modal penting dalam meraih keuntungan yang maksimal bagi suatu negara melalui perdagangan Internasional.

Demi mencapai keuntungan yang maksimal, WTO telah mencanangkan liberalisasi perdagangan dunia dimana hambatan tarif dan non tarif ditekan sedemikian rupa sehingga mencapai titik minimal. Demi menjamin produk-produk dari setiap negara, WTO juga mengharapkan negara-negara anggotanya lebih serius menerapkan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) tentang perlindungan terhadap hasil karya orang lain, agar keuntungan yang didapat dari hasil perdagangan internasional dapat diraih secara maksimal.

HKI sendiri apabila dilihat dari segi ekonomi memiliki potensi yang besar. Dengan HKI, sebuah industri di tanah air dapat meraih keuntungan yang besar. Industri tersebut dapat mendaftarkan temuan dan produknya di Ditjen HKI, sehingga apabila ada yang akan memasarkan produk tersebut harus terlebih dahulu membayar royalti yang ditentukan. Selain itu, industri itu juga dapat merahasiakan cara pembuatan produknya melalui hak rahasia dagang.

Penegakan HKI justru merupakan keuntungan bagi industri di tanah air untuk melaksanakan perdagangan dengan negara lain. Bagi pemerintah sendiri, keanekaragaman hayati dapat terlindungi dengan baik. Bagi industri tanah air, produk dan temuan mereka akan lebih dihargai dalam forum perdagangan global. Industri dalam negeri akan lebih dapat bersaing dengan industri luar yang notabene memiliki dana dan teknologi yang lebih unggul.

Undang-undang yang berbasis HKI sendiri mencakup beberapa macam hak tentang kekayaan intelektual. Hasil karya manusia benar-benar dihargai, karena hal tersebut merupakan potensi ekonomi yang tidak dapat diremehkan. HKI pada umumnya berhubungan dengan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersil. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.

Perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Perdagangan dari HKI (The TRIPs Agreement), tidak memberikan defisi tentang HKI, tetapi pasal 1.2 menyatakan bahwa HKI terdiri dari:<sup>13</sup>

1. hak cipta dan hak terkait;
2. merek dagang;
3. indikasi geografis;
4. desain industri;
5. paten;
6. tata letak (topografi) sirkuit terpadu;
7. perlindungan informasi rahasia;

---

<sup>13</sup> Tim Lindsey, *op cit*, hal 3

8. kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisesnsi.

Hal-hal yang dilindungi dalam HKI mencakup hal-hal yang dapat mengoptimalkan perdagangan internasional. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perdagangan internasional yaitu meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.

Penulis dalam penelitiannya lebih memfokuskan pembahasan bidang HKI tentang hak cipta dan beberapa penjelasan mengenai hak paten yang merupakan pendukung bagi terselenggaranya hak cipta tersebut dalam suatu perdagangan global.

Melalui teori dan konsep yang telah dijelaskan di atas, penulis mencoba memaparkan permasalahan mengenai HKI di Indonesia.

#### **E. Hipotesa**

Ternyata penegakan HKI tersebut menempati posisi yang cukup signifikan bagi perdagangan kita. Selain dapat sebagai tantangan ternyata penegakan HKI juga dapat menciptakan peluang bagi perdagangan Indonesia melalui perlindungan pemerintah atas industri dan kegiatan ekonomi dalam negeri.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya berdasarkan dengan kerangka teori, yang kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris.

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka. Oleh sebab itu, data yang diolah nantinya adalah data sekunder yang

bersumber dari literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, makalah-makalah ilmiah, surat kabar dan sumber-sumber lainnya yang dianggap relevan. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan kerangka dasar teori yang telah ditetapkan.

### **G. Jangkauan Penulisan**

Di dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan atau jangkauan terhadap permasalahan dibalik pemberlakuan undang-undang berbasis HKI, dan terutama pemberlakuan UU yang terbaru yaitu Undang-undang No19 tahun 2002 tentang hak cipta disertai beberapa penjelasan mengenai pemberlakuan hak paten dalam terselenggaranya HKI dalam perdagangan. Mengenai issue-issue yang ada penulis menekankan pada masalah ekonomi politik, bagaimana penegakan undang-undang berbasis HKI dengan berbagai permasalahan yang ada terhadap perkembangan perdagangan internasional Indonesia.

Dalam pembahasannya, penulis lebih menekankan pada dua cabang HKI saja yaitu hak cipta dan hak paten. Dalam pembahasan penulis tidak terlalu membahas perbedaan yang ada pada tiap-tiap cabang HKI melainkan lebih menekankan posisi dan peran penting HKI secara keseluruhan dalam perdagangan internasional Indonesia. Adapun pembahasan mengenai dua cabang HKI yang penulis ambil tidak lain untuk lebih memperjelas posisi penting HKI dalam perdagangan internasional.



## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dari penulisan ini terjadi dalam lima bab dengan berbagai sub-sub topik pembahasan :

Bab I. Pendahuluan, didalamnya akan membahas mengenai alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II. Berbagai sebab pentingnya HKI dalam liberalisasi perdagangan dunia. Di dalamnya meliputi macam-macam HKI, perjanjian-perjanjian multilateral dalam putaran Uruguay yang menghasilkan perjanjian mengenai TRIPs.

Bab III. Membahas tentang ratifikasi undang-undang berbasis HKI yang disesuaikan dengan standar TRIPs internasional. Di dalamnya berisi kepentingan-kepentingan ekonomi politik dari negara-negara anggota WTO.

Bab IV. Membahas tentang dampak diberlakukannya HKI secara serius terhadap perdagangan internasional Indonesia.

Bab V. Penutup : Berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya.